

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM DALAM PROSES PERLINDUNGAN PELAKU TINDAK PIDANA ANAK DI PPT SERUNI SEMARANG

A. Proses Penanganan perlindungan terhadap pelaku tindak pidana anak dibawah umur di PPT Seruni Semarang

Dalam proses yang berada di PPT Seruni Semarang menggunakan peroses penanganan dalam bentuk konsultasi untuk memberikan suatu pengarahan dalam hal yang lebih baik, adapun bantuan lain berupa bantuan hukum yang bisa di dapatkan di PPT Seruni Semarang. Di PPT Seruni Semarang sendiri mengikuti aturan hukum yang berada dalam UU No. 11 tahun 2012, bahwa anak yang berada dibawah umur berhak mendapatkan perlindungan sebagaimana mestinya, apa lagi membahas tentang hak-hak anak sebagaimana mestinya.

Dalam hukum islam yang menunjukkan seorang sudah dewasa, melainkan didasarkan atas tanda-tanda tertentu. Terdapat beberapa, yaitu seorang laki-laki muslim yang sudah berakal balig. Sama dengan wanita muslimah berakal dan balig.

Seorang dikatakan balig, laki-laki sudah mimpi dan wanita sudah haid. Sedangkan Mumayiz, adalah anak kecil yang belum *balig*. Namun demikian, Muhamad Ustman Najati mengkatagorikan remaja adalah

perubahan anak kecil setelah masa akhir anak-anak ke masa remaja, biasanya dimulai pada usia 12 tahun sampai 21 tahun.¹

Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkutkan langsung pengaturan dalam peraturan perundang-undangan kebijaksanaan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak, pertama-tama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, jasmani maupun sosial.²

Dalam perundang-undangan Republik Indonesia nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pada bab II pasal 2-3 menjelaskan penyelenggaraan perlindungan anak yang berisi:

1. Pasal 2

Penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensional hak-hak anak meliputi:

- A. Non diskriminasi
- B. Kepentingan yang terbaik bagi anak
- C. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan
- D. Penghargaan terhadap pendapat anak

2. Pasal 3

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas berakhlak mulia, dan sejahtera.³

¹ Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013, h.6

² Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986, h.172

³ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Bandung: Citra Umbara, 2012, h. 80

Penetapan sanksi pidana bagi anak untuk memelihara keturunan, hal ini sangat penting untuk dilakukan, karena dalam Islam keturunan akan membawa nama baik martabat seseorang. Dari sebagian para keluarga kebanyakan melahirkan keturunan-keturunan yang nantinya mereka akan mengikuti jejak orang tuannya. Ini yang akan menyebabkan tolak ukurnya dalam kedewasaan dari anak tersebut. Maka dari itu, penetapan sanksi pidana dalam islam ini juga berupaya untuk menangani permasalahan penjatuhan hukum dari segi umur yang bisa dibilang dari zaman ke zaman banyak peraturan-peraturan yang berbeda-beda dalam penjatuhannya.

Bila di lihat dari segi penetapan hukum yang diterapkan oleh negara indonesia sendiri, dari segi perspektif hukum islam sekilas memang bertentangan, karena sanksi yang dikenakan bisa dibilang sangat memberatkan bagi anak-anak. Seharusnya tujuan ditetapkannya suatu hukum bertujuan untuk membuat keadilan. Dalam penetapan hukum harus mengacu pada pedoman dari agama islam dalam pokoknya yaitu dari Al-Qur'an dan Hadits. Dari sini pun hukum harus menyatu dari prinsip yang umum dari segi pandang manusia.

Dalam syariat Islam adapun istilah *dharuriyah* yaitu kebutuhan pokok yang harus terjamin dan terlindungi dalam kehidupan manusia dimana saja, siapa saja, dan kapan saja. *Dharuriyah* yang harus dilindungi atau dipelihara kemaslahatannya, meliputi: agama, jiwa, akal, keturunan,

harta.⁴ dalam pemeliharaan jiwa, yang menjadi unsur *dharuri* adalah terlindungnya kehidupan manusia, sehingga dia tidak mati. Artinya ia harus hidup karena manusia mustahil wujud tanpa hidup. Sejalan dengan itu, manusia tidak hanya sekedar hidup, tapi juga hidup sehat jasmani dan rohani. Karena itu, faktor kesehatan menjadi unsur pentingnya kedua dan termasuk kebutuhan primer. Meski kesehatan yang terganggu belum menyebabkan hilangnya eksistensi manusia di dunia, tetapi semu bentuk penyakit pasti menimbulkan kesulitan yang tidak diinginkan. jika upaya menjaga keselamatan jiwa adalah wajib, upaya menyetatkan tubuh manusia turut menjadi wajib.⁵

Di PPT Seruni sendiri sangat terbuka apa lagi membahas tentang anak yang terlibat hukum, dari korban atau pun pelaku sekaligus mereka siap membela dari segi hukum dan menyediakan konsultasi untuk pihak korban ataupun dari pihak pelaku. Dari sini bisa kita sandingkan dengan hadits bawah setiap perbuatan yang lahir dari orang gila, anak-anak dan orang dalam keadaan tidur tau tak sadar bebas dari hukum taklif. Untuk ini, al-Syathibi mengutip ayat-ayat Al-Qur'an yang berikut :

⁴ Jamal al-Banna, *Manifesto Fiqih Baru 3*, Jakarta: Erlangga, 2008, h. 63

⁵ Hamka Haq, *AL-SYATHIBI Aspek Teologis Konsep Mashlahah dalam Kitab al_muwafaqat*, Penerbit Erlangga, 2007, h. 105

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا ءَابَاءَهُمْ فَاخْوَانُكُمْ فِي
 الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۚ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ
 قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٥٦﴾

Artinya: Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu[1199]. dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

[1199] Maula-maula ialah seorang hamba sahaya yang sudah dimerdekakan atau seorang yang telah dijadikan anak angkat, seperti Salim anak angkat Huzaifah, dipanggil maula Huzaifah.⁶

Argumen lain bagi penolakan taklif bi ma la yuthaq adalah adanya alternatif kemudahan yang disebut *rukhsah* jika terdapat kesulitan dalam pelaksanaan syariat, sebagai pengecualian dari hukum dasar universal (*al-ashl al-kulli*). Istilah *rukhsah* memang berarti terbebasnya umat dari beban yang berat (*al-taklif al-ghalizhah*). Sebagaimana ditunjukkan oleh ayat berikut :

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۗ رَبَّنَا لَا
 تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ۗ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى

⁶ *Ibid*, h.182

الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ^ط وَأَعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا
 وَأَرْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

Artinya: Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (mereka berdoa): "Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau hukum Kami jika Kami lupa atau Kami tersalah. Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau bebankan kepada Kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau pikulkan kepada Kami apa yang tak sanggup Kami memikulnya. beri ma'aflah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong Kami, Maka tolonglah Kami terhadap kaum yang kafir."

Ayat ini menunjukkan adanya kelapangan yang diberikan kepada manusia secara mutlak yang mengacu kepada hak-hak kemsalahatan mereka. Jadi *rukhsah* adalah jalan keluar yang harus ditempuh manusia ketika menghadapi kesulitan. Bebasnya manusia dari kesulitan adalah inti dari *rukhsah*, bukan sekedar adanya pilihan-pilihan kemudahan itu sendiri.⁷

Maka dari itu menurut penulis dalam perlindungan yang di lakukan oleh PPT Seruni Semarang sudah tepat dalam membelak anak dari anak sebagai korban ataupun anak sebagai pelakunya. Karena anak harus dilindungi dari segi tolak umur agar tidak terjadinya kesalahan dalam penjatuhan hukum. Bila mana anak itu benar-benar melakukan kesalahan atau tindak pidana maka hukuman yang diberikan adalah suatu hukuman

⁷ *Ibid*, h. 211

yang mendidik dan tidak memberatkan untuk anak tersebut. Contohnya membuat hukum dengan di qiyaskan agar tak memberatkan dan memberikan sebuah didikan kepada anak pelaku tersebut sehingga tak memberatkan bagi anak tersebut dan mencapai kemaslahatan yang harus dilindungi. Penetapan sanksi pidana bagi anak untuk memelihara akal, bertujuan untuk melindungi akal manusia dari kerusakan mental dan keterbelakangan kepribadian. Dalam hal ini, tujuan lain dari pemberian penjatuhan tindak pidana oleh hukum islam adalah untuk menjaga anak agar tidak terjerumus pada hukuman-hukuman yang tidak pas dalam cakupan umurnya. Seperti halnya bagi anak yang awalnya bermain dengan temannya dan berakhir dengan pukul-memukul didasari karna mengejek satu sama lain. Perbuatan ini bisa di bilang wajar dalam zaman sekarang apa lagi dilihat dari segi umur anak, karna dewasanya anak semua kembali pada diri sendiri, dari segi lingkungan, keluarga, pertemanan dan lainnya.

Penetapan sanksi pidana bagi anak untuk memelihara keturunan, hal ini sangat penting untuk dilakukan, karena dalam Islam keturunan akan membawa nama baik martabat seseorang. Dari sebagian para keluarga kebanyakan melahirkan keturunan-keturunan yang nantinya mereka akan mengikuti jejak orang tuannya. Ini yang akan menyebabkan tolak ukurnya dalam kedewasaan dari anak tersebut. Maka dari itu, penetapan sanksi pidana dalam islam ini juga berupaya untuk menangani permasalahan

penjatuhan hukum dari segi umur yang bisa dibidang dari zaman ke zaman banyak peraturan-peraturan yang berbeda-beda dalam penjatuhannya.

Penetapan hukum yang diterapkan oleh negara indonesia sendiri bila dilihat dari segi perspektif hukum islam sekilas memang bertentangan, karena sanksi yang dikenakan bisa dibidang sangat memberatkan bagi anak-anak. Seharusnya tujuan ditetapkannya suatu hukum bertujuan untuk membuat keadilan. Dalam penetapan hukum harus mengacu pada pedoman dari agama islam dalam pokoknya yaitu dari Al-Qur'an dan Hadits. Dari sini pun hukum harus menyatu dari prinsip yang umum dari segi pandang manusia.

Imam Abu Hanifah sendiri membatasi kedewasan kepada usia delapan belas tahun, dan menurut satu riwayat sembilan belas tahun. Pendapat yang terkenal dalam mazhab maliki sama dengan pendapat imam Abu Hanifah.

Pada masa tersebut seseorang anak tidak dikenakan pertanggung jawaban pidana atas jarimah-jarimah yang diperbuatnya, akan tetapi ia bisa di jatuhkan pengajaran. Pengajaran ini meskipun sebenarnya berupa hukuman juga, akan tetapi dianggap sebagai hukuman pengajaran, bukan sebagai hukuman pidana, oleh karena itu kalau anak tersebut berkali-kali

memperbuat jarimah dan berkali-kali juga dijatuhkan pengajaran, namun ia tidak dianggap pengulangan kejahatan.⁸

Menurut syariat islam petanggung jawaban pidana didasarkan atas dua perkara, yaitu kekuatan berfikir dan pilihan (*iradah dan ikhtiar*). Oleh karena itu kedudukan anak kecil berbeda-beda menurut perbedaan masa yang dilalui hidupnya, mulai dari waktu kelahirannya sampai masa memiliki kedua perkara tersebut. Hasil penyelidikan pada para fuqaha mengatakan bahwa masa tersebut ada tiga, yaitu :

1. Masa tidak adanya kemampuan berfikir
2. Masa berfikir lemah
3. Masa berfikir penuh⁹

Keistimewaan manusia yang paling penting adalah kepemilikan akal. Akal itulah yang membedakan antara eksistensi manusia dan binatang, bahkan juga membedakan esistensinya dengan malaikat. Dengan akal, Allah mengangkat manusia sebagai khalifah, mengatasi martabat segal makhluk. Allah mengajarkan manusia untuk dapat mengetahui nama-nama segala sesuatu di alam ini. Dalam Al-Qur'an , banyak ayat yang menyerukan menggunakan akal dala kehidupan manusia. Di dalam Al-Qur'an, kita sering menemukan ungkapan seperti *la'allakum ta'qilun* (agar kamu berakal), *la'allakum tatafakkarun* (agar kamu berfikir), *la'allakum ta'lamun* (agar kamu mengetahui), *afala yatafakkarun* (apakah

⁸ Ahmad Hanafi, *ASAS-ASAS HUKUM PIDANA ISLAM*, jakarta: Bulan Bintang, 1993, h.370

⁹ *Ibid*, h. 368

mereka tidak berfikir), *afala yatadabbarun* (apakah mereka tidak menimbang). Semua ungkapan itu menunjukkan bahwa Al-Qur'an mendorong manusia untuk menggunakan akalanya.¹⁰

Berdasarkan dari hasil penelitian, dari data yang di dapat bahwa anak yang melakukan tindak pidana dalam hukum di indonesia di jatuhkan dalam hukum tahanan 7 (tujuh) tahun dalam cangkupan umur anak telah berumur 14 (empat belas) tahun tau lebih. Sedangkan menurut Abu Hanifah sendiri mengatakan anak yang berumur 18 (delapan belas) sampai 19 (sembilan belas) tidak di kenakan pidana. Bila perlu dikenakan pidana, maka pidana itu bersifat mendidik bagi si anak. Karna pada zaman sekarang anak di anggap dewasa itu berbagai macam ciri khasnya, bisa dilihat dari lingkungan, keluarga, teman bergaul dan lainnya.

Apabila terdapat tiga hal tersebut maka dapat pula pertanggungjawaban. Apabila tidak terdapat maka tidak terdapat pula pertanggungjawaban. Dengan demikian orang gila, anak dibawah umur, orang yang dipaksa dan tidak terpaksa tidak di bebani pertanggungjawaban, karena dasar pertanggungjawaban pada mereka ini tidak ada. Pembahasan pertanggungjawaban terhadap mereka ini didasarkan kepada hadits Nabi dan Al qur'an. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh imam Ahmad dan Abu Daud disebutkan :

¹⁰ Hamka Haq, *Ibid*, h.107

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ
عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الْمُبْتَلَى حَتَّى يَبْرَأَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَكْبُرَ .

Artinya: *Dari Aisyah ra. Ia berkata : telah bersabda Rasullah saw:
Dihapuskan ketentuan dari tiga hal, dari orang tidur sampe ia bangun,
dari orang yang gila sampai ia sembuh, dan dari anak kecil sampai ia
dewasa.*¹¹

B. Tinjauan hukum islam dalam perlindungan terhadap pelaku tindak pidana anak dibawah umur di PPT Seruni Semarang

Dari analisis yang didapat, dari sudut pandang yang berbeda antara peroses yang berada di PPT Seruni Semarang dan yang berada di hukum islam bahwa islam melindungi orang yang tak mampu dalam segi apapun itu berhak dibela Di dalam hadist, Nabi. SAW bersabda:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ
أَنْصُرُهُ إِذَا كَانَ مَظْلُومًا أَمْ أَفْرَأَيْتَ إِذَا كَانَ ظَالِمًا كَيْفَ أَنْصُرُهُ قَالَ تَحْجِرُهُ أَوْ تَمْنَعُهُ مِنَ الظُّلْمِ فَإِ
نَّ ذَلِكَ نَصْرُهُ (رواه البخاري)

Artinya; *Rasullah SAW bersabda: 'Tolonglah saudaramu yang menganiaya (zalim) atau yang teraniaya (terzalimi). Ya Rasulallah, aku akan menolong seseorang yang teraniaya. Bagaimana pendapatmu jika seseorang berbuat zalim. Bagaimana aq menolongnya ? (Rasulullah) berkata: cegahlah ia dari berbuat zalim, maka itulah cara engkau menolong.'*(H.R. Bukhari)

Jadi, perlindungan tidak hanya diberikan kepada orang yang sedang teraniaya, tapi juga kepada orang yang menganiaya itu sendiri yaitu

¹¹ Ahmad Wardi Muslich, *Ibid*

dengan jalan melepaskan tanganya dari perbuatan aniaya (*zhalim*) tersebut.¹²

Dari sini perlindungan terhadap pelaku memang seharusnya juga diterapkan apa lagi dengan membahas perlindungan anak, yang bisa dibidang anak belum cukup umur untuk mengetahui apa dampak dari perbuatan yang dia lakukan, maka dari hadits di atas menyatakan bahwa bukan orang yang teraniaya saja yang diberikan bantuan hukum, tetapi orang yang telah melakukan penganiayaan pun mendapatkan bantuan hukum.

Dalam penjatuhan hukum bagi anak kecil yang belum mumayiz adalah hukuman untuk mendidik murni (*ta'dibiyyah khalisah*), bukan hukuman pidana. Ini karena anak kecil bukan orang yang pantas menerima hukuman. Hukum islam tidak menentukan jenis hukuman untuk mendidik yang dapat dijatuhkan kepada anak kecil. Hukum Islam memberikan hak kepada *waliyal-amr* (penguasa) untuk menentukan hukuman yang sesuai menurut pandangannya. Para fukaha menerima hukuman pemukulan dan pencelaan sebagai bagian dari hukuman untuk mendidik.

Pemberian hak kepada penguasa untuk menentukan hukuman agar ia dapat memilih hukuman yang sesuai bagi anak kecil di setiap waktu dan tempat. Dalam kaitan ini, penguasa berhak menjatuhkan hukuman:

¹² Ahmad Kosasih, *HAM dalam perspektif ISLAM*, Jakarta: SALEMBA DINIYAH, 2003, H. 69.

1. Memukul si anak
2. Menegur/mencela
3. Menyerahkan kepada *waliy al-amr* atau orang lain
4. Menaruhnya pada tempat rehabilitasi anak atau sekolah anak-anak nakal
5. Menempatkannya di suatu tempat dengan pengawasan khusus.

Jika hukuman bagi anak dipandang sebagai hukuman untuk mendidik (*ta dibiyyah*), bukan hukuman pidana, ia tidak dianggap sebagai residivis ketika ia kembali melakukan tindak pidana yang pernah dilakukan sebelum balig pada waktu ia telah balig. Ketentuan inilah yang membantunya untuk menjalani jalan yang lurus dan memudahkannya untuk melupakan masa lalu.¹³

Dari segi penjatuhan hukum bilamana itu memang jalan terakhir untuk membatasi anak dan membuat anak jera, hukuman yang pantas diberikan kepada anak yaitu hukuman yang dibilang mendidik bagi anak dan tak memberatkan untuk anak tersebut, seperti yang sudah di paparkan diatas sebelumnya.

¹³ *Ibid*, h. 259